



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Perkantoran Jalan A. Rachman Tamim No. 14 Pangkalan Balai Prov. Sumatera Selatan

Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail: disdikbud@banyuasinkab.go.id website: disdikbud.banyuasinkab.go.id

SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANYUASIN

NOMOR : 188.4/1178/Disdikbud/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER

KEGIATAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN PNF

PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN

TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

KABUPATEN BANYUASIN

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Kegiatan Penyelenggaraan Pendampingan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2023 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, dipandang perlu untuk membentuk Panitia dan Narasumber Kegiatan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2023;

b. bahwa pejabat/pegawai dan narasumber yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini, dianggap mampu dan cakap melaksanakan kegiatan dimaksud pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin di Propinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4181);

2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-undang...

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tentang Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 152 Tahun 2004 tentang pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampiannya;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 8 dan No. REG Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan Nomor-143/2022);
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 143 Tahun 2018 Tanggal 28 Desember 2018 Tentang Struktur dan Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin;
14. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 333 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2022 Nomor 333).

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana dan Narasumber Kegiatan Pendampingan Akreditasi PAUD dan PNF pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini,
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Kegiatan Pendampingan Akreditasi PAUD dan PNF Tahun 2023.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Pangkalan Balai

Pada tanggal, 14 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM

Pembina Utama Muda

NIP. 197111061994121001

Tembusan Yth:

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
3. Kepala Dinas BPKAD Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 188.4/1178/Disdikbud/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN
PNF PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2023.

**SUSUNAN PANITIA KEGIATAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN PNF
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2023.**

NO.	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	PANITIA
1.	NASUTMAN, S.Pd., M.Si	Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF	Penanggungjawab
2.	SIKIN, S.Pd.I., M.Pd.I	Kepala Seksi Kelembagaan dan Saprasi PAUD dan PNF	Ketua
3.	SRI FITHRIYATI, S.E	Staf Seksi Kelembagaan dan Saprasi PAUD dan PNF	Sekretaris

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal, 14 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 188.4/1178/Disdikbud/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN
PNF PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2023.

**DAFTAR PANITIA JASA PELAYANAN SKPD
KEGIATAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN PNF
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2023.**

NO.	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	ICAN SETIAWAN, SH	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
2.	ALEX ICANDRA, S.Sos	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
3.	ANDRI SAPUTRA, S.Sos	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
4.	ZURATNO ANTER, SE	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
5.	RIKO, SE	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
6.	KRISTIAN WILLI SAPUTRA	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana
7.	DESVI SETIAWATI	Staf Seksi Kelembagaan dan Supras PAUD dan PNF	Pelaksana

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal, 14 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001

LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BANYUASIN
NOMOR : 188.4/1178/Disdikbud/2023
TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN
PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD
DAN PNF PADA DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
BANYUASIN TAHUN 2023.

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PENDAMPINGAN AKREDITASI PAUD DAN PNF
PADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BANYUASIN
TAHUN 2023.**

NO.	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Narasumber
2.	Dr. Ir. H. ALHANANNASIR SYUKRI, M.Si	Kepala BAN PAUD dan PNF Provinsi Sumatera Selatan	Narasumber
3.	Hj. JAMILAH, M.Pd	Asesor	Narasumber
4.	ALEX SANDER, S.Pd., M.Pd	Asesor	Narasumber
5.	FISKA ARIANTI, S.Pd	Asesor	Narasumber
6.	Ir. IDA ROYANI, M.Pd	Asesor	Narasumber
7.	DESSI ANDRIANI, S.Pd.AUD., MM	Asesor	Narasumber
8.	SUTIKNO, SM	Operator DAPODIK PAUD dan PNF	Narasumber

Ditetapkan di Pangkalan Balai
Pada tanggal, 14 Juli 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten Banyuasin,



AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 197111061994121001